



**SALINAN**

WALI KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan, maka Pemerintah Kota Ternate perlu mendukung penguatan struktur permodalan dimaksud melalui penyertaan modal pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304, Pasal 332 dan pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, dan ketentuan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD berupa uang dan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 185);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALI KOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TERNATE KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.



4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate yang selanjutnya disebut PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Ternate yang melakukan usaha di bidang perbankan dengan berdasarkan Prinsip Syariah, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lain yang sah.
8. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan kekayaan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan.
12. Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate berdasarkan asas:
  - a. Kepastian hukum;
  - b. Profesionalitas;
  - c. Keberlanjutan;
  - d. Tertib penyelenggaraan negara; dan
  - e. Efisiensi
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Bahari Berkesan bertujuan untuk:
  - a. memperkuat struktur permodalan PT. BPRS Bahari Berkesan guna peningkatan kapasitas usaha;
  - b. mendorong terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT. BPRS Bahari Berkesan;

- c. meningkatkan produktifitas kinerja PT. BPRS Bahari Berkesan guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
  - d. menjamin ketersediaan APBD dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Bahari Berkesan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
  - e. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
  - f. meningkatkan prosentase saham Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Bahari Berkesan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang produktif, efektif, efisien dan transparan dalam menunjang kinerja usaha serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang; dan
  - b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk BMD, berupa tanah dan bangunan dilakukan dalam rangka pengembangan, dan peningkatan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan daerah.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa BMD yang pelaksanaannya di dahului dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menentukan nilai barang secara tunai.

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan/atau BMD pada PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### BAB IV JUMLAH PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 5

- (1) Modal disetor atau disertakan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate sampai dengan tahun penyertaan 2019

adalah sebesar Rp.18.450.000.000,- (Delapan belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate yang dialokasikan pada APBD dalam bentuk uang untuk Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2028 ditetapkan sebesar Rp.23.000.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut:
  - a. tahun 2024 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah);
  - b. tahun 2025 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah);
  - c. tahun 2026 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah);
  - d. tahun 2027 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah); dan
  - e. tahun 2028 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate dalam bentuk BMD, berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Sultan M. Djabir Sjah Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. BMD berupa tanah seluas 2.313 m<sup>2</sup> (Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Belas meter persegi); dan
  - b. BMD berupa bangunan seluas 673 m<sup>2</sup> (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi).
  - c. Nilai Penyertaan Modal dalam bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sebesar Rp.19.605.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Tanah dan bangunan yang dijadikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), oleh PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate tidak boleh dijaminkan, digadaikan, atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Mengenai tanah yang dijadikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dituangkan dalam Anggaran Dasar Perubahan PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- (3) Pelaksanaan teknis Penyertaan Modal berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang milik daerah.

#### BAB V

#### DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 7

- (1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal pada PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate secara langsung merupakan komponen pendapatan asli daerah dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Besaran dan waktu penyerahan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kota Ternate dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

## BAB VI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas keputusan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 9

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (2) PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate diwajibkan:
  - a. menyampaikan laporan tertulis setiap triwulan kepada Wali Kota dan DPRD mengenai perkembangan penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - b. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Wali Kota dan DPRD setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau akuntan publik.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate dilakukan oleh Wali Kota.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyertaan modal dilaksanakan oleh Dewan Pengawas, Komisaris dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 27 Desember 2023

**WALI KOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 27 Desember 2023  
**PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**ABDULLAH HI. M. SALEH**

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 227

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA :  
(12/2023)



Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bagian Hukum  
TOTO SUNARTO, S.H  
NIP. 198306272008031001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAHARI  
BERKESAN KOTA TERNATE

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha milik daerah yang teraudit dinyatakan sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyertaan modal ditetapkan dengan Perda, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah, barang milik daerah yang digunakan sebagai penyertaan modal kepada BUMD dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal, dimana nilai riil barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal diperoleh melalui penafsiran harga barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal daerah kepada PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar alasan barang milik daerah dijadikan sebagai penyertaan modal daerah adalah bahwa sejak awal pengadaannya diperuntukan sebagai penyertaan modal pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas



## Pasal 2

### Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.
- b. Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah bahwa penyertaan modal tidak boleh bertentangan dengan kode etik dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah bahwa penyertaan modal dapat dilaksanakan secara terus menerus dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah selaku Pemilik Modal.
- d. Yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah bahwa penyelenggaraan penyertaan modal harus berlandaskan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara
- e. Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah bahwa penyertaan modal daerah berorientasi pada penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil yang maksimal.

### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 3

### Ayat (1)

Cukup Jelas

### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengawasan penyertaan modal adalah pembinaan dan pengawasan pada saat proses penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate



Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 161



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE  
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1*

*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”*